

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-8/NB.1/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT BNI MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Modal Ventura, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT BNI Modal Ventura	Menara BNI Lantai 2, Jalan Pejompongan Raya Nomor 7, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10210	KEP-2/D.05/2023	27 Januari 2023	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner dimaksud.

Pemberian izin usaha PT BNI Modal Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 34/POJK.05/2015 (“POJK 34/3015”) Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yang mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha PMV atau PMVS wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK 34/2015, PT BNI Modal Ventura diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa perusahaan modal ventura yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2023

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Bambang W. Budiawan

Tembusan:
Direktur Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

